



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 900 / Kep. **35**/ 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 900/Kep. 15 /2021
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA
BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pergantian Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olah raga , Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah sudah Pindah ke SKPD lain menyebabkan terjadinya kekosongan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah sehingga perlu dilakukan pergantian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.15/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);
18. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.208 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 900/Kep.15/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep. 15/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 dengan Perubahan sebagai berikut:

a.pada Sekretariat Daerah Nomor urut 2. Bendahara Pengeluaran a.n. Saudara JON ISMANTO, S.Sos NIP.19770312201001 2 013 digantikan oleh Saudari RENI SASMITA,SE NIP.198104182010012000

b.pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Nomor urut 25. Bendahara Pengeluaran a.n. Saudara DONI ARIFYANTO, ST.M.Si NIP.197708142008031001 digantikan oleh Saudari NOVEN AGOESTIN, SE.NIP.198104182010012000

c.pada Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor urut 28. Bendahara Pengeluaran a.n. Saudara HENDRI KRISTIAN, SE NIP.19730728 201408 1 001 digantikan oleh Saudara HENDRI DONALT, ST.NIP.19780604201101 1 002

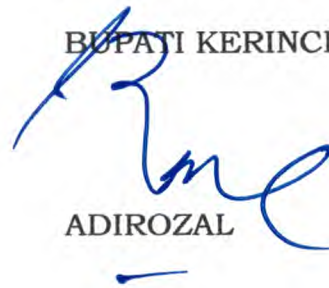
d.pada Dinas Lingkungan Hidup Nomor urut 20.Bendahara Penerimaan a.n.Saudara ANGKATSMAN NIP.197307112008011003 digantikan oleh Saudari PEPI CITRA DEWI, AM.KI NIP.19830420 200804 2 001

KEDUA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati Kerinci melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

- KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, bertanggung jawab Penuh atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait dan melaporkan Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 16 Maret 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Sungai penuh
2. Para Kepala Badan/ Dinas Lingkup dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Pimpinan Bank Jambi, BRI, BNI Jambi Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900 /Kep. **35**/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI KERINCI NOMOR
900/Kep.15/2021 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN /
PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2021.

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	SURYANI, SE NIP.19751106200502 2 003	RENI SASMITA, SE NIP.19810418201001 2 000
2.	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	-	NOVEN AGOESTIN, SE NIP.19741111 200701 2 007
3.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	ANDREAS, S.Pd NIP.19790409 200902 1003	HENDRI DONALT, ST NIP.19780604201101 1 002
4.	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	PEPI CITRA DEWI, AM,KI NIP.19830420 200804 2 001	EKA PUSPA DEWI, S.Sos NIP.19830401201408 2 003


BUPATI KERINCI,
ADIROZAL